



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOLIHIN Bin SANMARJI
2. Tempat lahir : Srimulyo
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tri Mekar Jaya, Kecamatan Bandar

Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 sampai tanggal 21 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Terdakwa untuk didampingi

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panesihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 156/Pen.B-LH/2019/PN Liw tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.B-LH/2019/PN Liw tanggal 02 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN bin SANMARJI, bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIHIN bin SANMARJI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih;
 - 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **11 (sebelas) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
- 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
- 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **5 (lima) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**

MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SOLIHIN bin SANMARJI bersama-sama dengan sdr. BOGEL (daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;

- Berdasarkan Informasi tersebut keesokan harinya Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon, selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba dilokasi dan mendapati terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu, kemudian saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;
- Bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa bersama sdr. BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 4 (empat hari) yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian 11 (sebelas) batang telah dimusnahkan dan 1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian 79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan dan 12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan; 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian 5 (lima) batang telah dimusnahkan dan 15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung TEJA SUTRA UTAMA menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh terdakwa dan sdr. BOGEL adalah :
 - a. Tunggul Pertama :

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X = 0413173

Y = 9425880

b. Tunggul Kedua :

X = 0413150

Y = 9425848

c. Tunggul Ketiga :

X = 0412540

Y = 9425155

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi terbang adalah :

X = 0417030

Y = 9426284

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL adalah berjarak 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu B 4276, kemudian Ahli menuju lokasi tunggul tempat terdakwa dan sdr. BOGEL melakukan penebangan pohon dan didapatkan hasil lokasi penebangan pohon dapat diketahui berada didalam kawasan Hutan dari Pal Batas B 4276 ke lokasi Azimuth $254^{\circ} 05' 31,7''$ (dua ratus lima puluh empat derajat nol lima menit tiga puluh satu kom tujuh detik) dengan jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL, Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan **masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.B** sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) DECIS MAROBA, S.Hut., M.Sc., menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL yang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat **adalah benar masuk kedalam**

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapat dimanfaatkan yaitu antara lain :
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
 - Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, dan angin serta wisata alam;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, **pembalakan liar**, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SOLIHIN bin SANMARJI, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Informasi tersebut keesokan harinya Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon, selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba dilokasi dan mendapati terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu, kemudian saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;
- Bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa terdakwa bersama sdr. BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu sejak 4 (empat hari) yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian 11 (sebelas) batang telah dimusnahkan dan 1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian 79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan dan 12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan; 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian 5 (lima) batang telah dimusnahkan dan 15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung TEJA SUTRA UTAMA menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh terdakwa dan sdr. BOGEL adalah :
 - a. Tunggul Pertama :
 $X = 0413173$
 $Y = 9425880$
 - b. Tunggul Kedua :
 $X = 0413150$

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y = 9425848

c. Tunggul Ketiga :

X = 0412540

Y = 9425155

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah :

X = 0417030

Y = 9426284

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL adalah berjarak 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu B 4276, kemudian Ahli menuju lokasi tunggul tempat terdakwa dan sdr. BOGEL melakukan penebangan pohon dan didapatkan hasil lokasi penebangan pohon dapat diketahui berada didalam kawasan Hutan dari Pal Batas B 4276 ke lokasi Azimuth $254^{\circ} 05' 31,7''$ (dua ratus lima puluh empat derajat nol lima menit tiga puluh satu kom tujuh detik) dengan jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL, Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan **masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.B** sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) DECIS MAROBA, S.Hut., M.Sc., menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL yang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat **adalah benar masuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);**
 - Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapat dimanfaatkan yaitu antara lain :
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
 - Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, dan angin serta wisata alam;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, pembalakan liar, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS HARTONO, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS). Jabatan sehari-hari saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saudara MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, saksi yang bertugas selaku Polisi Kehutanan Mendapatkan Laporan dan Informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara mesin chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut dapat diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan kayu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 9.00 WIB saksi dan TIM (Petugas Polhut BBTNBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBS) sudah berada di sekitar TKP / mencari lokasi yang diduga menjadi tempat penebangan kayu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi dan TIM tiba dilokasi mendapati terdakwa dan 2

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lainnya yaitu saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN disekitar lokasi penebangan kayu;

- Bahwa saksi dan TIM menemukan 3 (tiga) buah tunggul dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan penebangan / pencacahan kayu dan tidak sedang memegang alat-alat yang digunakan untuk pemotongan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi terhadap saksi NAKIMUN serta saksi SUYADI, dan dari hasil interogasi tersebut didapatkan keterangan bahwa saudara BOGEL (DPO) dan terdakwa merupakan orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu;
- Bahwa pada awal tiba di TKP, saksi dan TIM dari Petugas Polhut BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS belum mengetahui siapa saja yang ada kaitannya dengan penebangan kayu tersebut, sehingga saksi dan TIM dari Petugas Polhut BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS mengamankan orang yang ada dilokasi pada saat itu yaitu terdakwa yang mengakui melakukan penebangan dan penggesekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara BOGEL pada saat itu, dan tidak melakukan pengejaran karena tidak melihat saudara BOGEL. Selanjutnya nama BOGEL diketahui setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan pohon bersama dengan saudara BOGEL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat-alat penebangan kayu yang digunakannya bersama dengan saudara BOGEL tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orange putih dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M

warna hitam kuning;

- Bahwa saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa : 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi sebagai berikut :
 - Bahwa pertama-tama saudara BOGEL dan terdakwa menentukan batang / pohon yang akan ditebang, yaitu yang berjenis Cemara Hutan (Klutum);
 - Bahwa kemudian terdakwa memikul alat-alat yang akan digunakan yaitu berupa Mesin Chainsaw, Meteran dan Oli sedangkan saudara BOGEL merakit alat-alatnya;
 - Bahwa selanjutnya saudara BOGEL dan terdakwa melakukan penebangan kayu menggunakan mesin chain saw;
 - Bahwa setelah kayu rubuh selanjutnya terdakwa bertugas mengukur dan menandai (memberi garis) kayu yang akan dibelah, dan saudara BOGEL mengoperasikan mesin chain saw;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penggesekan (memotong-motong) kayu tersebut menggunakan mesin chain saw, sedangkan terdakwa bertugas memberi tanda (garis) dengan oli, serta membersihkan bubuk gergaji mesin chain saw tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara BOGEL memindahkan hasil potongan kayu ke sisi kanan dan kiri batang agar mudah untuk bekerja menggesek kayu yang lainnya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan saudara BOGEL berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih digunakan sebagai alat tebang / alat potong pohon / kayu dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah / cetak menjadi ukuran tertentu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning adalah milik saudara RAHMAT (DPO);
- Bahwa kegiatan terdakwa dan saudara BOGEL sudah berjalan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja tersebut, terdakwa dan saudara BOGEL telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu;
- Bahwa kayu hasil tebang dan gesek tersebut akan digunakan untuk pembangunan jembatan pekon;
- Bahwa saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN akan memanggul kayu hasil tebang di Hutan Kawasan tersebut akan tetapi kegiatan tersebut belum dilakukan dikarenakan terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti kayu yang ada dilokasi tidak seluruhnya saksi dan tim bawa ke Polres Lampung Barat, dikarenakan tidak dapat dikeluarkan dari Lokasi penebangan, sehingga dilakukan penyisihan dan sisa dari barang bukti tersebut dimusnahkan berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26 /
MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 4 / 2017, tanggal 20 April 2017 tentang
Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.
Musnah BB. 01 / IX / PPNS-BBTNBBBS / 2019, tanggal 27 September
2019 yang ditandatangani Kepala Balai Besar TNBBS;

- Bahwa barang bukti berupa :

1) 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran
8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Sebanyak 11 (sebelas) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

2) 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara
hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

3) 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran
5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Sebanyak 5 (lima) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres
Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diproses oleh Kepolisian Polres Lampung Barat, saksi ada menemani AHLI dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung yaitu TEJA SUTRA UTAMA ke lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL untuk melakukan pengukuran titik kordinat terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa disetiap akses masuk hutan kawasan selalu dipasang papan atau plang pemberitahuan dan Peringatan;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan kawasan;
- Bahwa disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276 yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi penebangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi lokasi penebangan, dokumentasi 3 (tiga) buah tunggul, dan dokumentasi Patok Pal Batas Kawasan Hutan, saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SINYO HANDOKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Rhino Protection Unit Yayasan Badak Indonesia (RPU-YABI) yang ditugaskan di wilayah kerja TNBBS;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi AGUS HARTONO dan saudara MAMAN SUHERMAN berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, saksi yang bertugas selaku Polisi Kehutanan Mendapatkan Laporan dan Informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara mesin chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut dapat diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan kayu;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 9.00 WIB saksi dan TIM (Petugas Polhut BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS) sudah berada di sekitar TKP / mencari lokasi yang diduga menjadi tempat penebangan kayu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi dan TIM tiba dilokasi mendapati terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN disekitar lokasi penebangan kayu;
- Bahwa saksi dan TIM menemukan 3 (tiga) buah tunggul dilokasi tersebut;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan penebangan / pencacahan kayu dan tidak sedang memegang alat-alat yang digunakan untuk pemotongan kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi terhadap saksi NAKIMUN serta saksi SUYADI, dan dari hasil interogasi tersebut didapatkan keterangan bahwa saudara BOGEL (DPO) dan terdakwa merupakan orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu;
- Bahwa pada awal tiba di TKP, saksi dan TIM dari Petugas Polhut BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS belum mengetahui siapa saja yang ada kaitannya dengan penebangan kayu tersebut, sehingga saksi dan TIM dari Petugas Polhut BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS mengamankan orang yang ada dilokasi pada saat itu yaitu terdakwa yang mengakui melakukan penebangan dan penggesekan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara BOGEL pada saat itu, dan tidak melakukan pengejaran karena tidak melihat saudara BOGEL. Selanjutnya nama BOGEL diketahui setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan pohon bersama dengan saudara BOGEL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan alat-alat penebangan kayu yang digunakannya bersama dengan saudara BOGEL tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning;
- Bahwa saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa : 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi sebagai berikut :

- Bahwa pertama-tama saudara BOGEL dan terdakwa menentukan batang / pohon yang akan ditebang, yaitu yang berjenis Cemara Hutan (Klutum);
- Bahwa kemudian terdakwa memikul alat-alat yang akan digunakan yaitu berupa Mesin Chainsaw, Meteran dan Oli sedangkan saudara BOGEL merakit alat-alatnya;
- Bahwa selanjutnya saudara BOGEL dan terdakwa melakukan penebangan kayu menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa setelah kayu rubuh selanjutnya terdakwa bertugas mengukur dan menandai (memberi garis) kayu yang akan dibelah, dan saudara BOGEL mengoperasikan mesin chain saw;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penggesekan (memotong-motong) kayu tersebut menggunakan mesin chain saw, sedangkan terdakwa bertugas memberi tanda (garis) dengan oli, serta membersihkan bubuk gergaji mesin chain saw tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara BOGEL memindahkan hasil potongan kayu ke sisi kanan dan kiri batang agar mudah untuk bekerja menggesek kayu yang lainnya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan saudara BOGEL berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih digunakan sebagai alat tebang / alat potong pohon / kayu dan 1

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah / cetak menjadi ukuran tertentu;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning adalah milik saudara RAHMAT (DPO);
- Bahwa kegiatan terdakwa dan saudara BOGEL sudah berjalan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja tersebut, terdakwa dan saudara BOGEL telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu;
- Bahwa kayu hasil tebang dan gesek tersebut akan digunakan untuk pembangunan jembatan pekon;
- Bahwa saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN akan memanggul kayu hasil tebangan di Hutan Kawasan tersebut akan tetapi kegiatan tersebut belum dilakukan dikarenakan terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti kayu yang ada dilokasi tidak seluruhnya saksi dan tim bawa ke Polres Lampung Barat, dikarenakan tidak dapat dikeluarkan dari Lokasi penebangan, sehingga dilakukan penyisihan dan sisa dari barang bukti tersebut dimusnahkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 4 / 2017, tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Musnah BB. 01 / IX / PPNS-BBTNBBS / 2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Kepala Balai Besar TNBBS;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Sebanyak 11 (sebelas) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;
 - 2) 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;
 - 3) 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak 15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;
 - Sebanyak 5 (lima) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diproses oleh Kepolisian Polres Lampung Barat, saksi ada menemani AHLI dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung yaitu TEJA SUTRA UTAMA ke lokasi penebangan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL untuk melakukan pengukuran titik koordinat terhadap lokasi tersebut;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disetiap akses masuk hutan kawasan selalu dipasang papan atau plang pemberitahuan dan Peringatan;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan kawasan;
- Bahwa disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276 yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi penebangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi lokasi penebangan, dokumentasi 3 (tiga) buah tunggul, dan dokumentasi Patok Pal Batas Kawasan Hutan, saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **NAKIMUN Bin SAUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 16 September 2019 saksi dan saksi SUYADI diminta oleh saudara RAHMAT sebagai kuli Manol untuk memindahkan kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara BOGEL ke lokasi yang lebih datar agar bisa diangkut dengan motor;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara RAHMAT menjanjikan secara lisan kepada saksi dan saksi SUYADI upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya, namun hingga saksi dan saksi SUYADI diamankan oleh petugas, saksi dan saksi SUYADI belum menerima upah/gaji;
- Bahwa sesampainya dilokasi penebangan yaitu di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi dan saksi SUYADI beristirahat di gubuk dekat terdakwa dan saudara BOGEL menebang pohon akan tetapi saksi dan saksi SUYADI tidak melihat secara langsung hanya saja saksi dan saksi SUYADI mendengar suara gesekan chainsaw;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara RAHMAT mengajak saksi dan saksi SUYADI melihat lokasi kayu yang akan dipindahkan, dan setelah itu saudara RAHMAT kembali kerumahnya sedangkan saksi dan saksi SUYADI beristirahat di gubuk;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib saksi dan saksi SUYADI bertemu di gubuk dengan terdakwa dan saudara BOGEL untuk pamit pulang kerumah nya di Pekon Trimekar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib, pada saat saksi dan saksi SUYADI akan memindahkan kayu yang diperintahkan oleh saudara RAHMAT tersebut, datang Polisi Kehutanan lalu mengamankan saksi dan saksi SUYADI;
- Bahwa Polisi Kehutanan tersebut bertanya kepada saksi dan saksi SUYADI siapa orang yang menebang pohon, kemudian saksi dan saksi SUYADI menjawab orang yang menebang pohon adalah terdakwa dan saudara BOGEL sambil menunjukkan lokasi penebangan pohon dan lokasi terdakwa berada;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga ikut diamankan oleh polisi kehutanan;
- Bahwa saksi dan saksi SUYADI belum sempat memindahkan kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara Bogel dikarenakan pada saat saksi dan saksi SUYADI akan memindahkan hasil penebangan tersebut saksi dan saksi SUYADI sudah diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan menggunakan motor siapa, karena belum ada motor yang disediakan maupun orang yang datang untuk mengojek menggunakan motor pada saat saksi dan saksi SUYADI akan memanol kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara BOGEL sebagai berikut :
 - a. saudara BOGEL menebang batang yang telah ditentukan tersebut sampai rubuh dan kemudian setelah rubuh ditentukan bagian yang akan digesek pertama;
 - b. Selanjutnya saudara BOGEL melakukan penggesekan (memotong-motong) kayu tersebut menggunakan mesin chain saw, sedangkan terdakwa bertugas memberi tanda (garis) dengan oli, serta membersihkan bubuk gergaji mesin chain saw tersebut sampai potongan kayu tersebut didapat ukuran sehingga bisa dimanol;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan terdakwa dan saudara BOGEL sudah berjalan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 4 (empat) hari bekerja tersebut, terdakwa dan saudara BOGEL telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu;
- Bahwa kayu hasil gesekan tersebut belum ada yang keluar dari tempat penebangan;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara BOGEL tersebut akan dibawa ke Pekon Srimulyo dan selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan jembatan Sungai Way Haru yang berada di perbatasan Pekon Bandar Agung dan pekan Srimulyo;
- Bahwa yang menyuruh/memerintahkan terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon di hutan kawasan adalah saudara RAHMAT;
- Bahwa saudara BOGEL melarikan diri pada saat petugas mendatangi lokasi dan sepengetahuan saksi saudara BOGEL beralamatkan di Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saudara RAHMAT tersebut saat ini dan sepengetahuan saksi saudara RAHMAT beralamatkan di Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa dan saudara BOGEL dalam melakukan kegiatan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih, dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi lokasi penebangan, dokumentasi 3 (tiga) buah tunggul, dan dokumentasi Patok Pal Batas Kawasan Hutan, saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SUYADI Bin SEMPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 16 September 2019 saksi dan saksi NAKIMUN diminta oleh saudara RAHMAT sebagai kuli Manol untuk memindahkan kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara BOGEL ke lokasi yang lebih datar agar bisa diangkut dengan motor;
- Bahwa pada saat itu saudara RAHMAT menjanjikan secara lisan kepada saksi dan saksi NAKIMUN upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik nya, namun hingga saksi dan saksi NAKIMUN diamankan oleh petugas, saksi dan saksi NAKIMUN belum menerima upah/gaji;
- Bahwa sesampainya di lokasi penebangan yaitu di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi dan saksi NAKIMUN beristirahat di gubuk dekat terdakwa dan saudara BOGEL menebang pohon akan tetapi saksi dan saksi NAKIMUN tidak melihat secara langsung hanya saja saksi dan saksi NAKIMUN mendengar suara gesekan chainsaw;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara RAHMAT mengajak saksi dan saksi NAKIMUN melihat lokasi kayu yang akan dipindahkan, dan setelah itu saudara RAHMAT kembali kerumahnya sedangkan saksi dan saksi NAKIMUN beristirahat di gubuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib saksi dan saksi NAKIMUN bertemu di gubuk dengan terdakwa dan saudara BOGEL untuk pamit pulang kerumah nya di Pekon Trimekar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib, pada saat saksi dan saksi NAKIMUN akan memindahkan kayu yang diperintahkan oleh saudara RAHMAT tersebut, datang Polisi Kehutanan lalu mengamankan saksi dan saksi NAKIMUN;
- Bahwa Polisi Kehutanan tersebut bertanya kepada saksi dan saksi NAKIMUN siapa orang yang menebang pohon, kemudian saksi dan saksi NAKIMUN menjawab orang yang menebang pohon adalah terdakwa dan saudara BOGEL sambil menunjukkan lokasi penebangan pohon dan lokasi terdakwa berada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga ikut diamankan oleh polisi kehutanan;
- Bahwa saksi dan saksi NAKIMUN belum sempat memindahkan kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara Bogel dikarenakan pada saat saksi dan saksi NAKIMUN akan memindahkan hasil penebangan tersebut saksi dan saksi NAKIMUN sudah diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan menggunakan motor siapa, karena belum ada motor yang disediakan maupun orang yang datang untuk mengojek menggunakan motor pada saat saksi dan saksi NAKIMUN akan memanol kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara BOGEL sebagai berikut :
 - a. saudara BOGEL menebang batang yang telah ditentukan tersebut sampai rubuh dan kemudian setelah rubuh ditentukan bagian yang akan digesek pertama;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selanjutnya saudara BOGEL melakukan penggesekan (memotong-motong) kayu tersebut menggunakan mesin chain saw, sedangkan terdakwa bertugas memberi tanda (garis) dengan oli, serta membersihkan bubuk gergaji mesin chain saw tersebut sampai potongan kayu tersebut didapat ukuran sehingga bisa dimanol;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan terdakwa dan saudara BOGEL sudah berjalan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 4 (empat) hari bekerja tersebut, terdakwa dan saudara BOGEL telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu;
- Bahwa kayu hasil gesekan tersebut belum ada yang keluar dari tempat penebangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu hasil tebangan terdakwa dan saudara BOGEL tersebut akan dibawa ke Pekon Srimulyo dan selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan jembatan Sungai Way Haru yang berada di perbatasan Pekon Bandar Agung dan pekan Srimulyo;
- Bahwa yang menyuruh/memerintahkan terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon di hutan kawasan adalah saudara RAHMAT;
- Bahwa saudara BOGEL melarikan diri pada saat petugas mendatangi lokasi dan sepengetahuan saksi saudara BOGEL beralamatkan di Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saudara RAHMAT tersebut saat ini dan sepengetahuan saksi saudara RAHMAT beralamatkan di Pekon Srimulyo Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara BOGEL dalam melakukan kegiatan penebangan dan penggesekan kayu menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih, dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumentasi lokasi penebangan, dokumentasi 3 (tiga) buah tunggul, dan dokumentasi Patok Pal Batas Kawasan Hutan, saksi membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **TEJA SUTRA UTAMA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) dan Jabatan sehari-hari Ahli adalah pengukur dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli sebagai berikut :
 - a. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2007;
 - b. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2008;
 - c. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2009;
 - d. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2010;
 - e. Polres Lampung Utara / PN Kotabumi tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Polres Lampung Timur / PN Lampung Timur tahun 2013;
- g. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2015;
- h. Polres Lampung Barat / PN Liwa tahun 2016;
- i. Polda Lampung / PT Tanjung Karang tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh terdakwa dan saudara BOGEL adalah :
 - a. Tunggul Pertama :
X = 0413173
Y = 9425880
 - b. Tunggul Kedua :
X = 0413150
Y = 9425848
 - c. Tunggul Ketiga :
X = 0412540
Y = 9425155
- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah :
X = 0417030
Y = 9426284
Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara BOGEL adalah berjarak 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu B 4276, kemudian Ahli menuju lokasi tunggul tempat terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon dan didapatkan hasil lokasi penebangan pohon dapat diketahui berada didalam kawasan Hutan dari Pal Batas B 4276 ke lokasi Azimuth $254^{\circ} 05' 31,7''$ (dua ratus lima puluh empat derajat nol lima menit tiga puluh satu kom tujuh detik) dengan jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1:

250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan **masuk ke dalam Hutan**

Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.B

sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang

Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan

Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu

delapan ratus enam puluh satu koma empat delapan hektare) di

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten

Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli **DECIS MAROBA, S.Hut., M.Sc.**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Jabatan sehari-

hari Ahli adalah sebagai Analis Data pada Subbag Data, Evaluasi,

Pelaporan dan Kehumasan Balai Besar TNBBS;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Polda Lampung / PN

Liwa tahun 2016;

- Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli

dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung

di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL

yang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai

Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat **adalah benar**

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan

Selatan (TNBBS);

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapat dimanfaatkan yaitu antara lain :
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
 - Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, dan angin serta wisata alam;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, **pembalakan liar**, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan BBTNBBBS dan Petugas RPU-YABI BBTNBBBS di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan penebangan pohon di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46 B, Talang Harno Sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan saudara BOGEL (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa cara terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon adalah sebagai berikut :
 - Pada saat mencari pohon untuk ditebang, terdakwa dan saudara Bogel bersama-sama menentukan batang kayu;
 - Pada saat akan menebang kayu, terdakwa memikul mesin chainsaw dan peralatan lainnya;
 - Selanjutnya terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan kayu;
 - Setelah kayu rubuh selanjutnya terdakwa bertugas mengukur dan menandai (memberi garis) kayu yang akan dibelah dan saudara BOGEL mengoperasikan mesin chain saw;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penggesekan (memotong-motong) kayu tersebut menggunakan mesin chain saw, dan terdakwa bertugas memberi tanda (garis) dengan oli, serta membersihkan bubuk gergaji mesin chain saw tersebut;
- Selanjutnya terdakwa dan saudara BOGEL tersebut memindahkan hasil potongan kayu ke sisi kanan dan kiri batang agar mudah untuk bekerja menggesek kayu yang lainnya;
- Bahwa terdakwa dan saudara BOGEL melakukan kegiatan penebangan pohon dan penggesekan kayu sudah berjalan selama 4 (empat) hari, yaitu sejak hari Sabtu tanggal 14 September 2019;
- Bahwa selama 4 (empat) hari tersebut, terdakwa dan saudara BOGEL sudah menebang 3 (tiga) batang kayu, dan telah menghasilkan cetakan kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) Kubik;
- Bahwa pada awalnya saudara BOGEL datang kerumah terdakwa menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjadi kenek saudara BOGEL dalam hal menebang pohon di kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa dan saudara BOGEL melakukan kegiatan penebangan pohon dan penggesekan kayu atas suruhan saudara RAHMAT;
- Bahwa saudara RAHMAT menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik nya, namun hingga terdakwa diamankan oleh petugas, terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh saudara RAHMAT tersebut;
- Bahwa selama melakukan penebangan pohon dan penggesekan kayu tersebut, saudara RAHMAT memberi alat-alat berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih, dan 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning serta bekal berupa nasi dan rokok kepada terdakwa;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat berupa : 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL 070 warna Orange putih, 1 (satu) unit Alat Ukur (meteran) Merk SJT 5M warna hitam kuning adalah milik saudara RAHMAT;
- Bahwa terdakwa kayu olahan yang berasal dari penebangan pohon tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jembatan Sungai Way Haru yang berada di perbatasan Pekon Bandar Agung dan pekan Srimulyo tersebut;
- Bahwa pembangunan jembatan Sungai Way Haru yang berada di perbatasan Pekon Bandar Agung dan pekan Tri Mekar Jaya dikerjakan untuk kepentingan Pekon;
- Bahwa saudara RAHMAT adalah adik kandung dari PERATIN Pekon Tri Mekar Jaya;
- Bahwa terdakwa mengetahui lokasi penebangan pohon tersebut masuk kawasan hutan dikarenakan ada plang pengumuman/ pemberitahuan di jalur masuk ke kawasan hutan;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dokumentasi lokasi penebangan, dokumentasi 3 (tiga) buah tunggul, dan dokumentasi Patok Pal Batas Kawasan Hutan, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih;
- 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak **1 (satu) batang** disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Sebanyak **11 (sebelas) batang** telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

- 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak **12 (dua belas) batang** disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan) batang** telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

- 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak **15 (lima belas) batang** disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Sebanyak **5 (lima) batang** telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin SANMARJI bersama-sama dengan Saudara BOGEL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat telah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba di lokasi dan mendapati Terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu;
- Bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;
- Bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama saudara BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu sejak 4 (empat) hari yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian 11 (sebelas) batang telah dimusnahkan dan 1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan, 91 (sembilan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian 79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan dan 12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan, 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian 5 (lima) batang telah dimusnahkan dan 15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung TEJA SUTRA UTAMA menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh Terdakwa dan saudara BOGEL adalah :

a. Tunggul Pertama :

X = 0413173

Y = 9425880

b. Tunggul Kedua :

X = 0413150

Y = 9425848

c. Tunggul Ketiga :

X = 0412540

Y = 9425155

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah :

X = 0417030

Y = 9426284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara BOGEL adalah berjarak 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu B 4276, kemudian Ahli menuju lokasi tunggul tempat Terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon dan didapatkan hasil lokasi penebangan pohon dapat diketahui berada didalam kawasan Hutan dari Pal Batas B 4276 ke lokasi Azimuth $254^{\circ} 05' 31,7''$ (dua ratus lima puluh empat derajat nol lima menit tiga puluh satu kom tujuh detik) dengan jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL, Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan **masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.B** sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : **SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015** tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat delapan hektare) di

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) DECIS MAROBA, S.Hut., M.Sc., menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL yang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat **adalah benar masuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)**;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapat dimanfaatkan yaitu antara lain :
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, dan angin serta wisata alam;

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, **pembalakan liar**, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti menurut hukum yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SOLIHIN Bin SANMARJI** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa **SOLIHIN Bin SANMARJI** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa **SOLIHIN Bin SANMARJI** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin SANMARJI bersama-sama dengan Saudara BOGEL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon dan sekitar pukul 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba dilokasi dan mendapati

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama saudara BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu sejak 4 (empat) hari yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung TEJA SUTRA UTAMA menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh Terdakwa dan saudara BOGEL adalah :

a. Tunggul Pertama :

X = 0413173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y = 9425880

b. Tunggul Kedua :

X = 0413150

Y = 9425848

c. Tunggul Ketiga :

X = 0412540

Y = 9425155

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan dengan nomor patok B 4276, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi terbang adalah :

X = 0417030

Y = 9426284

- Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara BOGEL adalah berjarak 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu B 4276, kemudian Ahli menuju lokasi tunggul tempat Terdakwa dan saudara BOGEL melakukan penebangan pohon dan didapatkan hasil lokasi penebangan pohon dapat diketahui berada didalam kawasan Hutan dari Pal Batas B 4276 ke lokasi Azimuth $254^{\circ} 05' 31,7''$ (dua ratus lima puluh empat derajat nol lima menit tiga puluh satu kom tujuh detik) dengan jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);
- Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan **masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.B** sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) DECIS MAROBA, S.Hut., M.Sc., menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. BOGEL yang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat **adalah benar masuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)**;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapat dimanfaatkan yaitu antara lain :
 - Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
 - Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;
 - Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, dan angin serta wisata alam;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan diantaranya adalah kegiatan penambangan tanpa ijin, merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, **pembalakan liar**, kegiatan perkebunan tanpa ijin, dan lain-lain secara perseorangan maupun korporasi sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin SANMARJI bersama-sama dengan Saudara BOGEL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon dan sekitar pukul 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba dilokasi dan mendapati Terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama saudara BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu sejak 4 (empat) hari yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan oleh orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke Persidangan, diperoleh fakta-fakta yang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SOLIHIN Bin SANMARJI bersama-sama dengan Saudara BOGEL (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah orang perseorangan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 petugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yaitu saksi AGUS HARTONO, S.Sos. dan saksi MAMAN SUHERMAN mendapatkan laporan dan informasi bahwa di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat terdengar suara chain saw dan dari suara mesin chain saw tersebut diduga keras ada yang melakukan kegiatan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 09.00 wib, saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : Pt.923/T.7/BIDTEK/KSA/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum terkait Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi menuju tempat dimaksud untuk mencari lokasi tempat penebangan pohon dan sekitar pukul 11.00 wib saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO tiba di lokasi dan mendapati Terdakwa serta saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN yang akan memanggul kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih; 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning; 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm; 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm; dan 20 (dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm;

Menimbang, bahwa saksi AGUS HARTONO, S.Sos., saksi MAMAN SUHERMAN dan saksi SINYO HANDOKO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa bersama saudara BOGEL (DPO) adalah orang yang melakukan penebangan dan pencacahan kayu sejak 4 (empat) hari yang lalu dan telah menggesek kayu sebanyak lebih kurang 4,5 (empat koma lima) meter kubik kayu, sedangkan saksi SUYADI dan saksi NAKIMUN adalah orang yang akan memanggul kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada intinya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun, dan atau juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih;
- 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **11 (sebelas) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
- 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
- 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **5 (lima) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**

Dipersidangan di ketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan diakutkan akan digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf C Jo Pasal 12 huruf C UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN BiN SANMARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan secara tidak sah**" sebagaimana Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOLIHIN BiN SANMARJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL 070 warna orange putih;
 - 1 (satu) unit alat ukur (meteran) merk SJT 5M warna hitam kuning;
 - 12 (dua belas) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 100cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **1 (satu) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **11 (sebelas) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
 - 91 (sembilan puluh satu) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 8cm x 12cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **12 (dua belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**
 - Sebanyak **79 (tujuh puluh sembilan) batang telah dimusnahkan oleh Polisi Kehutanan;**
 - 20 (Dua puluh) batang balok kayu jenis klutum (cemara hutan) ukuran 5cm x 20cm x 400cm dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebanyak **15 (lima belas) batang disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan;**

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 5 (lima) batang telah dimusnahkan oleh Polisi

Kehutanan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh DENI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.B-LH/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)